



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di alamat, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di alamat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2022, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 19 September 2022 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 November 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 297/12/XI/2021 tanggal 17 November 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Talulobuto, Desa Titidu, Kecamatan

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara selama 7 (tujuh) bulan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak umur 10 (sepuluh) bulan. Sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) minggu setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
 5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah::
 - 5.1 Bahwa setelah 1 (satu) minggu setelah pernikahan, Tergugat berubah sikap dengan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk berat;
 - 5.2 Bahwa setiap Tergugat mabuk berat, Tergugat sering marah-marah dan mengajak Penggugat untuk bertengkar bahkan Tergugat beberapa kali mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat;
 - 5.3 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah orang tua Penggugat;
 - 5.4 Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada orang tua Penggugat karena Tergugat merasa orang tua Penggugat selalu memerintahkan Penggugat agar menyuruh Tergugat untuk bekerja;
 6. Bahwa puncaknya pada Mei 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Talulobuto, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
 7. Bahwa tidak ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator bernama Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kwandang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil mediasi tertanggal 4 Oktober 2022, upaya mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian yang isinya sebagai berikut.

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian secara baik-baik dengan tetap saling menghormati, menjaga harkat dan martabat masing-masing dan tetap menjalin tali silaturahmi;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat tidak akan mempermasalahkan tentang hak asuh anak dan kedua belah pihak bersedia bertanggung jawab dalam mengasuh dan membesarkan anak secara bersama-sama;
3. Pihak Kedua akan membayar nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Pihak Pertama terhitung sejak amar putusan yang berkekuatan hukum dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan gugatan perceraian Pihak Pertama;
5. Kedua belah pihak sepakat mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam putusan akhir perkara ini;
6. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan pihak pertama yang belum disepakati dalam kesepakatan ini;

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakdatangannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena terdapat kesepakatan di luar dari gugatan Penggugat kemudian Penggugat secara lisan memperbaiki dan menambah dalil gugatan serta petitumnya sebagai berikut:

10. Bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dalam mediasi sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati.

Petitum

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 140/Ds.Ttd-16/IX/2022 tanggal 19 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 297/12/XI/2021 tanggal 17 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 48. tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Alamat, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhinya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) minggu setelah menikah mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja, Tergugat juga suka minum-

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak membarikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;

- bahwa sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Alamat, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhinya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juni 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dari dalam kamar, karena saksi sudah 6 (enam) bulan tinggal satu rumah bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan bahkan pernah sampai tiduran di teras dalam keadaan mabuk keras;
- bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dikemukakananya tersebut dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, jawaban Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah menyampaikan surat laporan hasil mediasi yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian mengenai pemeliharaan dan nafkah anak, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan dan dalam hal mediasi mencapai

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat telah menambahkan kesepakatan dalam mediasi tersebut ke dalam surat gugatannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 05 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relative, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Materil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus sebagaimana

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat saat ini tinggal di Dusun Talulobutu, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sehingga Penggugat dapat mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kwandang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 November 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa anak (Saksi 1) dan Saksi 2 (Saksi 2) sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi Pertama Penggugat yang bernama Saksi 1 menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) minggu setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, adapun penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja, Tergugat juga suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk Penggugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2022. Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat. Dalam hal ini Hakim menilai keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* karena saksi tidak mengetahui fakta-fakta tersebut di atas secara langsung dari sumber pengetahuan saksi sendiri, namun berdasarkan keterangan orang lain, yaitu keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Pertama Penggugat yang bernama Saksi 2 dalam kesaksiannya menerangkan bahwa pada bulan Juni 2022, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan bahkan pernah sampai tiduran di teras dalam keadaan mabuk berat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Pertama Penggugat di atas bersifat *testimonium de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi mempunyai korelasi dengan keterangan saksi kedua Penggugat dan menunjukkan fakta mengenai terjadinya suatu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diakhiri dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan justru tinggal di rumah orang tua Tergugat. Sebagaimana tersebut di atas pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, merupakan akibat hukum perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat terbukti sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, yang diakhiri dengan adanya fakta pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan anak dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, anak dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 November 2021 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak umur 10 (sepuluh) bulan;
2. bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk;
4. bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
5. bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
6. bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) bulan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa "salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens, dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh majelis dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak (*syiqaq, broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*".

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan "*bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 35 dan Surah Ar-Rum Ayat 21
2. Hadis

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

Artinya:

Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya bau surga;

3. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya:

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

5. Kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujaini fi At-Talak fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* Halaman 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لامخرج منه

Artinya:

Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang tidak ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang Kesepakatan Berhasil Sebagian

Menimbang bahwa terkait dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai pemeliharaan dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait petitum nomor 3 tentang kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pemeliharaan dan nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 4, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a), 145, 149 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 26 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1444 Hijriyah oleh kami **Rajabudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** serta **Arsha Nurul Huda, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Usman, Amd, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I
Hakim Anggota,

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti,

Maryam Usman, Amd, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	315.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

(Empat ratus Empat puluh Lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Kwd.